

Dalam Rangka Memperthanakan Stabilitas Ekosistem*)

ANWAR KURNIADI**)

twptnial@yahoo.co.id

Abstract:

This research aimed to evaluate the policy implementation of Armada Jaya Military Operation Exercise of Indonesia Navy in Sangatta 2012, East Kutai District, East Kalimantan. In frame of sustain ecosystem stability. The method of this research was policy research with content analysis design. The results of this research was expect to be recommendation to the Minister of Defence and Commander in Chief and Chief of Staf Indonesia Naval in order to make new regulation act of Military Operation Exercise in Indonesia that sustainable environment. The data were collected through observation, interviews, taking specimens, recording and documentation. The result showed that 1) the location of military operation is able to be exercise area and the conducting of Armada Jaya Military Operation Exercise were not follow yet the rule of Protection; 2) no impact to the environment, eventhough could not conduct Amdal, audit and restoration of environment, and involved less institusional and also social communities. The recommendation were to Defence Ministry and Commander in Chief of TNI to make new rule and also the new body of environment, while Chief of Staf Indonesia Navy have to make new rule of environment that account more technical operation, and make new Body of Environment and also conduct cooperation with Minister of Environment and Royal Australian Navy to educate and training Officers about environment in war military operation or other than war.

Keywords: evaluation, , implementation, policy of armada jaya Naval military operation.

Permasalahan yang muncul saat melaksanakan operasi militer selama belum pernah ada kajian lingkungan yang tepat adalah keyakinan para pelaku latihan yang mengutamakan keberhasilan dari sisi target latihan dan ketidaktahuan bagaimanamelaksanakan latihan yang menjaga kelestarian lingkungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa latihan operasi militer akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan selama ini tidak menjadi pertimbangan

latihan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap peraturan Panglima TNI yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian saat latihan melalui sebuah riset ilmiah.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam pasal 21 sudah ada prinsip memperhatikan kelestarian lingkungan alam dan dipertegas oleh Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/62/IX/2010 tentang

*Bagian dari Disertasi di bawah bimbingan Prof. Dr. Rukaesih A. Maolani, M.Si dan Prof. Dr.

Sutjipto

**Dosen Universitas Nasional

Buku Petunjuk Induk tentang Latihan TNI dalam azas kelestarian lingkungan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan teknis di ketiga Angkatan Bersenjata (AD, AL, AU) yang khusus mengatur bagaimana menghindari dan memulihkan kerusakan lingkungan setelah latihan militer. Kebiasaan yang terjadi setelah pelaksanaan latihan operasi militer sampai saat ini adalah meninggalkan begitu saja lingkungan alam yang rusak.

Belum pernah ada kajian asap akibat dari tembakan peluru kendali dan kendaraan tempur yang bisa meningkatkan zat polutan/kandungan pencemar kualitas udara di daerah latihan. Asap akibat tembakan peluru KRI dan kendaraan tempur prajurit dapat menyebabkan naiknya kadar gas CO, SO₂ dan polutan udara lainnya sehingga menambah gas rumah kaca (*green house effect*). Walaupun dalam peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/62/IX/2010 telah menyebutkan azas kelestarian lingkungan, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum terlaksana. Disamping itu, dalam pelaksanaannya latihan, belum mengakomodasi peraturan yang terkait seperti seperti Undang-Undang Tata Ruang, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Panglima TNI termasuk area kebijakan publik sehingga dalam proses penerapannya harus mengikuti teori analisis yang mengandung ilmu pengetahuan Dunn (1994:1) atau mengikuti perkataan Edward III seperti yang dikutip oleh Nugroho (2007:84), hasil dari suatu kebijakan adalah yang membuat sebuah

kehidupan bersama menjadi tampil berbeda. Untuk itu menurut model Dunn, harus dilakukan evaluasi implementasi kebijakan latihan operasi militer Armada Jaya dari sisi efektifitasnya setelah dilaksanakan atau evaluasi *output/outcome*.

Penelitian kebijakan (*policy research*) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan suatu efektifitas pelaksanaan operasi militer terhadap lingkungan sekitarnya. Menurut Putt dan Springer seperti dikutip oleh Nugroho (1989:4) membuat definisi riset kebijakan (*policy research*) adalah *a catch all term embracing the many information-gathering and processing activities that public agencies engage in to facilitate decision making*".

Mazmanian dan Sabatier, seperti yang dikutip oleh Nugroho (1983:505) membuat definisi implementasi sebagai berikut:

*Implementation is the carrying out basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives order or court decision. Ideally, that decision identifies the problem to be addressed, stipulate the objective to be pursued and, in a variety of ways, structure the implementation process*⁹.

'implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya tergabung dalam suatu statuta, yang dapat dalam bentuk perintah penting dari pemerintah atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan disesuaikan dengan masalah yang diidentifikasi, menetapkan tujuan

yang diinginkan dan cara-cara, struktur proses implementasi'.

Sedangkan menurut Vedung (1997: 5) dalam penelitian kebijakan yang berhubungan dengan hasil kebijakan dapat dimulai dari fase konversi dari model sistem umum sama dengan tahap administrasi, sedangkan pada fase hasil (*outcome*) sama dengan pada fase *output*. Pada fase *output*, fenomena yang diinginkan akan menghasilkan produk pemerintah dalam bentuk contoh, larangan, prosedur yang digunakan, hadiah/*grants*, subsidi, pajak, peringatan/*exhortation*, pengaruh kebijakan kantor/*jawboning*, suasana moral/*moral suasion*, pelayanan, dan barang-barang.

Sedangkan *outcomes* adalah apa yang terjadi ketika *output* mencapai hasil yang diinginkan, kegiatan dari yang diinginkan masyarakat termasuk juga apa yang terjadi diluar keinginan yang masih dalam rangkaian pengaruh dari hasil. *Outcomes* dapat dibedakan antara *outcomes* segera, menengah, dan lambat/terakhir. Istilah lain dari *outcomes* adalah *impact*. Hasil (*results*) digunakan sebagai ungkapan istilah untuk *output* dan *outcomes* atau menunjukkan *output* atau *outcomes*.

Riset kebijakan adalah pengambilan semua yang berhubungan dengan mendapatkan informasi yang dikumpulkan dan proses kegiatan sehingga pemegang kebijakan publik menggunakan dalam memfasilitasi pembuatan keputusan. Hasil dari penelitian kebijakan adalah memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat keputusan setelah melihat implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena

sifatnya pada tindakan maka perlu dilakukan oleh seorang peneliti yang memang memiliki kemampuan ilmu dan kemampuan terapan yang bisa memecahkan masalah.

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui efektifitas implementasi pelaksanaan peraturan Panglima TNI Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/62/IX/2010, Buku Petunjuk Induk tentang Latihan TNI, yang memiliki asas menjaga kelestarian lingkungan hidup sebelum, saat latihan dan setelah latihan operasi militer Armada Jaya TNI AL di Sangatta, Kalimantan Timur tahun 2012.

Hasil penelitian yang relevan adalah kenyataan yang dialami oleh US Navy yang pernah menggunakan Pulau Vieques Puerto Rico dan Royal Australian Navy (RAN) yang ada di Jervis Bay di New South Wales. US Navy menyewa lokasi latihan sesuai program US Navy atau kebijakan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, sedangkan RAN memiliki hak pakai selamanya karena bekerjasama dengan pemerintah New South Wales dan Departemen Lingkungan dan Warisan. Adapun dampak dari latihan operasi militer terhadap lingkungan sekitarnya, ternyata US Navy di Vieques terjadi pencemaran dari zat arsenic, merkuri, cadmium, timah dan tembaga pada tanah dan air sehingga menimbulkan demonstrasi agar pemerintah menghentikan dan menutup lokasi latihan US navy. Akhirnya pada tahun 2001 US Navy meninggalkan Pulau Vieques. Sedangkan RAN walaupun sudah menggunakan Jervis bay selama 90 tahun sampai saat ini belum pernah ada

kejadian pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain bahwa RAN telah dengan baik mengendalikan dampak pencemaran akibat latihan dengan cara mengikuti peraturan yang ada dan bekerjasama dengan MPA NSW dan Departemen Lingkungan dan Warisan Australian

Dengan demikian, penelitian ini akan digunakan untuk membandingkan antara hasil latihan operasi militer di US Navy, Royal Australian Navy dan TNI AL dalam pelaksanaan latihan yang menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun untuk mendukung penjelasana di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana implementasi kebijakan latihan operasi militer TNI AL Armada Jaya di Sangatta Kalimantan Timur Tahun 2012 dalam rangka mengurangi dampak kerusakan lingkungan sekitarnya?

Untuk menyederhanakan rumusan masalah di atas, maka dibuat pertanyaan penelitian (*Research Questions*) sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pemilihan lokasi latihan operasi militer TNI AL Armada Jaya di Sangatta, Kalimantan Timur tahun 2012?
2. Bagaimanakah implementasi kerjasama antara TNI AL dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemda Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan Analisa Dampak Lingkungan sebelum pelaksanaan latihan?
3. Bagaimanakah implementasi kerjasama antara TNI AL dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemda Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan audit lingkungan dan

pemulihan setelah pelaksanaan latihan?

4. Bagaimanakah implementasi kerjasama antara TNI AL dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemda Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan pembiayaan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan analisis kerusakan lingkungan dan pemulihan setelah pelaksanaan latihan?
5. Bagaimanakah implementasi kerjasama antara TNI AL dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas terkait di Pemda Kabupaten Kutai Timur serta masyarakat sekitarnya dalam melakukan pemulihan setelah pelaksanaan latihan?
6. Siapakah yang bertanggung jawab mulai dari dalam pembuatan perencanaan sampai dengan evaluasi latihan dalam melaksanakan asas kelestarian lingkungan?


Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah *policy research* dengan disain *content analysis*. Penelitian dilakukan terhadap implementasi kebijakan operasi militer Armada Jaya TNI AL tahun 2012 yang terkait dengan isi azas kelestarian lingkungan yang meliputi mulai perencanaan (ijin lingkungan, dokumentasi Amdal), pemulihan lokasi latihan) dan evaluasi (audit lingkungan dan rehabilitasi lingkungan).

Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder dari peraturan dan studi literatur, sedangkan data primer didapatkan dengan interview mendalam

dan observasi di lapangan (Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen, 2004: 357). Teknik analisis data adalah deskripsi komparatif, dengan membandingkan antara peraturan azas lingkungan hidup dengan kenyataan di lokasi latihan dan membandingkan antara kenyataan di lokasi dengan pelaksanaan latihan oleh US Navy dan Royal Australian Navy.

Adapun langkah-langkahnya penelitian kebijakan menurut Haas & Springer (1998: 69-72) dapat dilakukan dengan menentukan masalah, memilih disain penelitian, melakukan penelitian (pengumpulan dan analisis data)serta menyiapkan dan mempresentasikan temuan-temuan dan memberikan rekomendasi. Langkah-langkah penelitian menurut Haas & Springer seperti pada gambar 1, di bawah ini:



Sumber : Haas dan Springer (1998:69-72)

Gambar 1. Rangkaian Proses Riset Kebijakan Menurut Haas dan Springer (1998)

Hasil penelitian ini berupa rekomendasi yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menelaah kembali kebijakan yang telah dikeluarkan terkait pengelolaan operasi militer yang berbasis kelestarian lingkungan hidup saat ini dan dimasa mendatang.

Hasil

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut

Implementasi Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/62/IX/2010, dalam pelaksanaan Latihan Operasi Militer Armada Jaya secara garis besar efek atau dampak yang ditimbulkan dari tembakan roket dan rudal tidak dapat mempengaruhi perubahan ekosistem baik untuk tanah, air, flora dan fauna. Hal ini dapat dilihat dari semua sampel yang peneliti periksa dilaboratorium semuanya menunjukkan hasil dalam batas normal. Sedangkan dampak terhadap sosial masyarakat menunjukkan tidak mempengaruhi kondisi yang ada, karena 90% masyarakat di desa Sekerat adalah pekerja Pertambangan batubara

sehingga tidak terganggu mata pencahariannya.

Bila kita bandingkan dengan hasil pemakaian lokasi latihan operasi militer antara TNI AL, US Navy dan Royal Australian Navy dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Dampak Latihan antara US Navy, RAN dan TNI AL

Unsur yang di Perbandingkan	US NAVY	RAN AUSTRALIA	TNI AL
Lokasi latihan	Digunakan selama 40 tahun dan sifatnya menetap	Digunakan selama 90 tahun dan sifatnya menetap	Digunakan selama baru 3 kali dan sifatnya temporer
Zat Toksik yang berbahaya	Arsenic, merkuri, tembaga, timah, nitrat menimbulkan penyakit di masyarakat	Tidak pernah ada kejadian pencemaran	Zat toksik dalam batas normal
Masyarakat	Demonstrasi agar menutup lokasi	Menerima	Menerima

Penentuan lokasi latihan TNI AL memiliki alasan: sesuai perintah dan kebijakan Panglima TNI, datangnya ancaman dari luar negeri dan daerah ini menyerupai atau mendekati medan tempur yang sesungguhnya, serta bukan termasuk kawasan yang dilindungi dan sudah pernah dijadikan tempat latihan oleh TNI AL. Sedangkan Pemda berpendapat daerah itu sangat cocok karena dinilai bisa untuk mengamankan program Pemda Kabupaten Kutai Timur untuk menjadikan Sangatta sebagai jalur perdagangan dan transportasi internasional yang sesuai dengan MP3EI Kabupaten Kutai Timur, serta letaknya dekat dengan datangnya ancaman di teluk ambalat. Untuk itu penting sekali adanya pangkalan TNI yang kuat dan bisa mengamankan daerah ini.

Kerjasama antara TNI AL dengan Pemda Kutai Timur belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini tidak sesuai dengan teori Dye bahwa salah satu komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah komunikasi. Untuk itu, dalam latihan Armada Jaya tahun ini

kerjasama sebagai salah satu bentuk komunikasi belum dilaksanakan dengan optimal karena belum ada kerjasama yang baik dalam perencanaan Amdal, audit lingkungan dan pemulihan lokasi latihan dengan pihak Pemda Kutai Timur dan masyarakat sekitarnya.

Pelaksanaan latihan yang menjaga kelestarian lingkungan ternyata ditemukan pejabat latihan belum tahu caranya mengurus administrasi dan pembiayaan analisis dampak lingkungan, audit lingkungan dan pemulihan lingkungan setelah latihan. Pelaku latihan hanya menyediakan dana untuk latihan dan pemberian ganti rugi bagi korban perorangan atau kelompok, rumah dan sawah atau kebun produktif. Disamping itu, pejabat latihan belum secara optimal dalam melibatkan Pemda dan masyarakat dalam perencanaan pembiayaan amdal, audit lingkungan dan pemulihan lingkungan. Kondisi terlihat pada saat setelah latihan yaitu tidak ada kegiatan pemulihan lingkungan lokasi yang kena tembakan melainkan ditinggal begitu saja.

Pembahasan

Dalam pembahasan akan terbagi dua bagian besar yaitu tentang pola pemilihan lokasi latihan dan menjawab dari 6 pertanyaan penelitian tentang bagaimana implementasi latihan operasi militer Armada Jaya yang menjaga kelestarian lingkungan. Adapun penjelasan keduanya dapat dilihat di bawah ini:

Pemilihan lokasi dapat dikatakan tidak melanggar ketentuan lingkungan hidup karena belum termasuk kawasan hutan lindung (Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung). Disamping itu, juga sudah ada ijin dari pemerintah daerah dan kedua belah ternyata memiliki kepentingan yang berbeda tapi bisa disatukan dengan

sarana latihan Armada Jaya yaitu dengan penyelesaian masalah sementara, dengan memilih Desa Sekerat yang memiliki pegunungan karst untuk lokasi latihan. Kepentingan daerah adalah untuk mengembangkan daerah Sangatta menjadi kawasan industri internasional dengan membuat transportasi (jalan raya dan rel kereta api), dan pelabuhan laut impor ekspor. Untuk itu pemda membutuhkan keamanan yang baik dikemudian hari dari berbagai macam gangguan perompak laut dan sejenisnya.

Menjawab 6 pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan usaha-usaha menjaga kelestarian lingkungan akibat latihan operasi militer Armada Jaya Tahun 2012, selanjutnya dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini

Tabel 2. Implementasi atas Pasal-Pasal Pokok dari UU No.32/2009 dengan Kondisi sesungguhnya dalam Kegiatan Latihan Operasi Militer Armada Jaya Tahun 2012

No	Pasal	Isi Ketentuan	Implementasi di Lapangan
1.	Pasal 1	Pengertian istilah kelestarian lingkungan hidup	Dipahami belum dilaksanakan optimal
2.	Pasal 22 Ayat (1)	Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal	Dipahami belum dilaksanakan
3.	Pasal 23 Ayat (1) c	Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta	Dipahami dan dilaksanakan belum optimal

No	Pasal	Isi Ketentuan	Implementasi di Lapangan
		pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya	
4.	Pasal 24	Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 merupakan dasar keputusan kelayakan lingkungan hidup	Belum dipahami
5.	Pasal 26 Ayat (1) Ayat (2)	Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.	Dipahami belum dilaksanakan Dipahami belum dilaksanakan
6.	Pasal 28 ayat (1)	Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal	Dipahami belum dilaksanakan optimal
7.	Pasal 70 ayat (1)	Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Dipahami belum dilaksanakan optimal
8.	Pasal 45 Ayat (1)	Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: a. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup	Belum dipahami
9.	Pasal 49 ayat (1) a.	Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada a. usaha dan /atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup.	Dipahami belum dilaksanakan

No	Pasal	Isi Ketentuan	Implementasi di Lapangan
10.	Pasal 51 ayat (2)	Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup	Dipahami belum dilaksanakan optimal
11.	Pasal 87	Setiap usaha dan atau kegiatan yang melanggar hukum berupa pencemaran yang menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi	Dipahami belum dilaksanakan optimal
12.	Pasal 94 ayat (1)	Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkup hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup	Dipahami, belum dilaksanakan optimal
13.	Pasal 54 ayat (1) Ayat (2)	Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Dipahami, belum dilaksanakan optimal

No	Pasal	Isi Ketentuan	Implementasi di Lapangan
14.	Pasal 109	Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Dipahami, belum dilaksanakan optimal
15.	Pasal 116	Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: <ul style="list-style-type: none"> a. badan usaha; dan atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. 	Dipahami, belum dilaksanakan optimal

Dari 15 pasal UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikaji dalam penelitian ini, tidak satu pun pasal yang dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh pejabat latihan. Ini sesuai dengan temuan dari hasil wawancara peneliti bahwa pejabat Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI AL memang belum pernah mempertimbangkan dengan benar dan ilmiah asas kelestarian hidup sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 dalam menangani dampak terhadap lingkungan akibat latihan operasi militer Armada Jaya.

Disamping itu, belum dipahaminya oleh para pejabat TNI/TNI AL dalam mengurus administrasi lingkungan hidup karena sampai saat ini hanya mengedepankan pencapaian maksimal target operasi latihan yaitu penguasaan lagi daerah yang dikuasai musuh dengan memakai personel dan alutsista yang optimal. Sehingga asas kelestarian lingkungan belum pernah menjadi perhatian utama. Akibatnya adalah sudah pernah ada kejadian pemakaian lokasi latihan yang kurang tepat yaitu kawasan lindung.

Selanjutnya, dalam melaksanakan pembuatan administrasi lingkungan seperti Amdal (Pasal 24 dan Pasal 26), audit lingkungan (Pasal 49 ayat (1) a.), dan pemulihan (Pasal 54) belum dilakukan dengan benar, walaupun sudah ada usaha berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Kutai Timur sebelum latihan. Sehingga pihak Pemda dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kutai Timur juga tidak berani ikut campur lebih jauh dalam menyelesaikan administrasi maupun membantu pembiayaannya. Padahal bila mau kerjasama dengan baik, tersedia dana APBN/APBD bisa mendukung latihan yang dapat diurus sebelum pelaksanaan latihan.

Menurut Dye seperti dikutip oleh Nugroho (2007: 405), salah satu komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah komunikasi. Dalam latihan Armada Jaya tahun ini, terbukti karena pelaksanaannya tidak melibatkan semua pejabat Kedinasan Pemda kabupaten Kutai Timur sehingga mereka memberikan bantuan apa adanya dan tidak maksimal. Sehingga saat latihan tidak ada pejabat pemda yang terjun langsung ke lokasi latihan, sebagian masyarakat masih berada dilokasi saat latihan.

Latihan kali ini juga masih kurang memperhatikan pelibatan masyarakat secara optimal seperti yang dikehendaki oleh Pasal 70 ayat (1) dimana sebenarnya masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terbukti hanya melibatkan sebagian masyarakat saat latihan dan pada saat pemulihan dua rumah penduduk yang atap rumahnya terangkat oleh helikopter.

Pelaksanaan latihan operasi militer TNI AL Armada Jaya sebenarnya harus memiliki ijin lingkungan sebagai bukti diijinkannya untuk pelaksanaan kegiatan dari Badan Lingkungan Hidup. Bila tidak ada maka bisa diancam oleh UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 109 yang menyebutkan: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Walaupun dari pelaksanaan latihan operasi militer Armada Jaya kali ini tidak terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan yang berarti maka tetap harus diurus surat ijinnya. Mengingat pelaksana latihan adalah TNI AL, maka sesuai dengan Pasal 116 bahwa TNI AL termasuk Badan Usaha sehingga yang akan diberikan sanksi badan usaha atau orang yang memberi perintah atau pemimpin kegiatan.

Kondisi tata cara kepengurusan administrasi lingkungan sampai proses pemulihan setelah latihan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan ketidak tahuan dan paling penting adalah tidak adanya badan khusus di TNI/TNI AL yang menangani masalah kelestarian lingkungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi latihan. Badan

atau kedinasan yang dapat mengurus saat ini di lingkungan TNI AL adalah Dinas Potensi Maritim TNI AL. Akan tetapi personelyang memiliki kompetensi lingkungan memang belum ada. Untuk itu sangat penting dan mendesak agar dibuat badan khusus lingkungan hidup agar pelaksanaan semua latihan baik tingkat kesatuan maupun Mabasal seperti Armada Jaya bisa menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil perbandingan dengan Negara lain yang telah melaksanakan latihan operasi militer dengan memperhatikan kelestarian lingkungan adalah Royal Australian Navy. Untuk itu adalah suatu keputusan yang baik bila ada kerjasama antara Kemhan dan Mabas TNI serta Mabas Angkatan TNI/TNI AL untuk memberikan rekomendasi bagi pelatihan personel lingkungan hidup ke Australia.

Demikian juga untuk pejabat di lingkungan Kemhan, harus mampu membuat peraturan kebijakan baru karena fungsi Kemhan adalah sebagai regulator. Mengingat pentingnya sanksi internasional akibat kerusakan lingkungan terhadap latihan TNI maka peraturan kebijakan baru yang tepat adalah membuat Undang-Undang latihan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang akan diterjemahkan oleh Panglima TNI secara operasional, sedangkan Kepala Staf ketiga Angkatan akan membuat peraturan kepala staf yang berisi lebih teknis sehingga lebih jelas dan mudah dilaksanakan di lapangan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil temuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Berdasarkan jenis lokasi sebenarnya Desa Sekerat belum termasuk area kawasan lindung resmi sehingga masih bisa dijadikan sebagai lokasi latihan.
2. Pelaksanaan latihan operasi militer TNI AL belum sepenuhnya mengikuti ketentuan perlindungan dan pengelolaan latihan yang menjaga kelestarian lingkungan terutama dalam bekerjasama dengan Pemda kabupaten Kutai Timur dan masyarakat walaupun kenyataan di lapangan tidak ada dampak yang signifikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TNI AL dalam melaksanakan latihan operasi militer Armada Jaya, belum bisa menerapkan asas kelestarian lingkungan hidup dengan optimal sesuai dengan semangat UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiadaan Badan khusus di Mabas TNI/TNI AL menyebabkan kendala utama dalam melaksanakan latihan operasi militer yang menjada kelestarian lingkungan, padahal isu-isu lingkungan yang tidak baik akan menjadi ancaman dan kritikan atau bahkan embargo bagi pengadaan dan pemeliharaan Alutsista TNI/TNI AL.

Rekomendasi

Adapun Rekomendasi yang dibuat dalam penelitian ini adalah:

1. Agar Menteri Pertahanan Panglima TNI sesegera mungkin membuat Undang-Undang Operasi Militer yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan membentuk Badan Khusus yang menangani lingkungan hidup.
2. Agar Panglima TNI menyusun Peraturan Panglima TNI yang isinya lebih operasional menjelaskan asas kelestarian lingkungan hidup dalam latihan operasi militer perang dan non perang dan membentuk Badan Khusus untuk menangani latihan operasi militer perang dan non perang yang menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Agar Kepala Staf TNI AL, menyusun Peraturan Kasal yang isinya lebih teknis menjelaskan asas kelestarian lingkungan hidup dalam latihan operasi militer perang dan non perang, membentuk Badan Khusus di bawah Staf operasi atau Dinas Potensi Maritim dan cabangnya di seluruh Lantamal untuk menangani latihan operasi militer perang dan non

perang yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, melakukan kerjasama dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk pelatihan dan pengkaderan Pejabat yang akan mengawaki Badan Lingkungan Hidup, dan bekerjasama dengan RAN untuk pendidikan dan pelatihan perwira pengawak badan lingkungan hidup

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, N. William. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1994.
- Fitzpatrick L Jody, James R. Sanders, dan Blaine R. Worthen, *Program Evaluation: Alternative Approach and Practical Guidelines*. Boston: Pearson Education, Inc., 2004.
- Nugroho, Riant. *Analisis Kebijakan: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Computindo PT Gramedia Indonesia, 2007.
- Haas, Peter J., dan Springer J. Fried. *Applied Policy Research Concepts and Cases*. New York: Garland Publishing, Inc., 1998.
- Vedung, Evert. *Public Policy and Program Evaluation*. New Jersey: Transaction Publisher, 1997.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/62/IX/2010, Buku Petunjuk Induk tentang Latihan TNI.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun tentang Tentara Nasional Indonesia.